



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pengumpulan Uang atau Barang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang pada pasal 3 ayat (3) penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan sosial di Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan sosial di Kabupaten Berau.
6. Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama/kerohanian, kejasmanian, kebudayaan.

7. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
8. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
9. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan Uang dan Barang.
10. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendudukkan fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghimpun sumbangan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
- b. Mengendalikan Organisasi kemasyarakatan dalam pengumpulan sumbangan; dan
- c. Memberikan pedoman dalam penerbitan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang.

#### BAB II

#### PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib memiliki Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang tertulis dari Dinas.
- (2) Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam upaya memenuhi kebutuhan dana sosial untuk Usaha Kesejahteraan Sosial dalam bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. kebencanaan;
  - c. mental/agama/kerohanian;
  - d. kejasmanian;
  - e. kesehatan;
  - f. pendidikan;
  - g. pelestarian lingkungan;
  - h. perlindungan satwa; dan/atau
  - i. kebudayaan.
- (3) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang tidak memerlukan izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang diantaranya:
  - a. zakat;
  - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;

- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau Kampung; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

#### Pasal 4

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan.
- (2) Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengecualian pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang memuat antara lain :
  - a. nama Organisasi;
  - b. penanggung jawab;
  - c. nama dan alamat yang diberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang;
  - d. nomor telepon penanggung jawab;
  - e. nomor akta notaris;
  - f. nomor pokok wajib pajak;
  - g. nomor rekening;
  - h. tujuan pengumpulan uang atau barang;
  - i. batas waktu penyelenggaraan;
  - j. ketentuan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang; dan
  - k. kewajiban penyelenggara/penerima Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan hasil pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada Dinas.
- (2) Surat pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Format surat Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang yang diajukan oleh Organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan

## Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang diajukan oleh Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan tidak bermeterai, disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Dinas.

## Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau barang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), meliputi :
  - a. nama dan alamat pengurus;
  - b. waktu pendirian pengurus;
  - c. susunan pengurus;
  - d. anggota pengurus;
  - e. Maksud, tujuan, sasaran dan penerima manfaat pengumpulan sumbangan;
  - f. waktu penyelenggaraan
  - g. usaha yang telah dan akan dilakukan untuk tujuan tersebut;
  - h. luas penyelenggaraan;
  - i. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- (2) Surat Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang yang dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus melampirkan ;
  - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
  - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
  - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
  - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
  - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
  - i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
  - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemohon harus menyiapkan :
  - a. Proposal; dan
  - b. Contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

## Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diberitahukan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan diterima.
- (3) Memberitahukan hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui surat atau menggunakan media komunikasi lainnya.
- (4) Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap agar dilakukan perbaikan oleh pemohon dan disampaikan kepada dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang yang dinyatakan lengkap akan diproses untuk diterbitkan izin atau ditolak paling lama 3 (tiga) hari.

## Pasal 11

Surat Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. Foto copi kartu tanda penduduk pengurus;
- b. Foto copi akta notaris;
- c. Foto copi buku rekening
- d. Foto copi NPWP
- e. berita acara pembentukan pengurus;
- f. rincian anggaran biaya (RAB) yang diperlukan; dan
- g. foto fasilitas sosial atau kegiatan lainnya atau penerima manfaat yang akan dibiayai,
- h. rekomendasi dari pejabat setempat :
  1. Ketua Rukun Tetangga untuk rekomendasi dalam 1 (satu) Rukun Tetangga;
  2. Lurah atau Kepala Kampung untuk rekomendasi antar Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Kelurahan/Kampung; dan
  3. Camat untuk rekomendasi antar Kelurahan/Kampung dalam 1 (satu) kecamatan.

BAB IV  
PELAKSANAAN

## Pasal 12

Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;

- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pembiayaan Usaha Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang :

- a. dikecualikan bagi pengumpulan dan penyaluran uang dan barang kegiatan pengalangan bagi korban bencana; dan
- b. paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 14

Pemohon Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki hak :

- a. mendapatkan keterangan informasi proses pengurusan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang secara jelas; dan
- b. mendapatkan pelayanan pengurusan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang secara cepat dan tepat.

### Pasal 15

Pemegang Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang memiliki kewajiban :

- a. melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Izin Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan laporan tertulis pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Bupati melalui Dinas.
- c. laporan sebagaimana dimaksud huruf b, antara lain memuat:
  - 1. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
  - 2. jumlah nominal sumbangan yang diperoleh termasuk dalam bentuk uang dan/atau barang;
  - 3. penggunaan sumbangan yang diperoleh; dan
  - 4. dokumentasi kegiatan.
- d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan pengumpulan sumbangan dinyatakan selesai.

### Pasal 16

Selain memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, penyelenggara pengumpulan sumbangan yang perolehan sumbangan di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga melaporkan kepada masyarakat melalui media massa setelah dilakukan audit oleh auditor independen.

## BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 17

Pengurus Organisasi dilarang meminta sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan.

### Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran secara tertulis;
  - b. Penangguhan izin;
  - c. pencabutan Izin;
  - d. Penghentian kegiatan.
- (3) Sangsi administrasi berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (4) Sangsi administrasi berupa penangguhan izin sebagaimana pada ayat (1) huruf b diberikan apabila penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan secara tertulis.
- (5) Sangsi administrasi berupa pencabutan Izin sebagaimana pada ayat (1) huruf b.
- (6) Sangsi administrasi Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
- (7) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan.
- (8) sangsi administratif dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum setelah melakukan koordinasi kepada Dinas.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan pengumpulan sumbangan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan umum.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
- a. sosial;
  - b. ketertiban umum;
  - c. perhubungan
  - d. kesehatan;
  - e. penanggulangan bencana;
  - f. keagamaan;
  - g. bidang kebudayaan;
  - h. camat setempat;
  - i. lurah setempat.

## BAB IX ANGGARAN TIM

### Pasal 21

Anggaran Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB X PEMBIAYAAN

### PASAL 22

Pembiayaan penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG  
DAN BARANG

FORMAT SURAT IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG DAN  
BARANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS SOSIAL**  
**Jalan Pemuda No. 29 Telp. (0554) 21211**  
**TANJUNG REDEB 77311**

---

**Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang**  
**Nomor : 467.1/ / Dinsos-Dayasos.2/...../tttt**

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau;
  5. Peraturan Menteri Sosisal Nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang atau barang
  6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
  7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
- Menimbang :
1. Surat Permohonan .....
  2. Penelitian kelengkapan berkas administrasi pemohon.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Memberikan Surat Rekomendasi kepada :

Nama Organisasi :  
Penanggung Jawab :  
Alamat :  
No. Telp. :  
No. Akta Notaris :  
NPWP :  
No. Rekening :  
Untuk :  
Lama Kegiatan :

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

- 1 Wajib mencantumkan Pengurus dan Kesekretariatan yang ada di Kabupaten Berau.
- 2 Pengumpulan Uang atau Barang atau Penggalangan dana dimaksud hanya berlaku di wilayah Kabupaten Berau.
- 3 Berdasarkan point (1) diatas, pencarian / penggalangan dana yang dimohon kepada donator sifatnya sukarela yang didasari atas keikhlasan.
- 4 Setelah berakhirnya Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan hasil pengumpulan uang atau barang (PUB) kepada Dinas Sosial Berau.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan Undang – Undang dan hukum yang berlaku, maka Surat Rekomendasi ini batal/tidak sah secara hukum.

Tanjung Redeb,

KEPALA DINAS SOSIAL,

TTD

Nama/Nip

  
BUPATI BERAU,  
SRI JUNARSIH MAS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG  
DAN BARANG

FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS SOSIAL**

Jalan Pemuda No. 29 Tanjung Redeb Telp. (0554) 21211 Fax :  
21211

**TANJUNG REDEB**

Tanjung Redeb, tt/bb/tttt

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 202.4/ /Dinsos.Dayasos.2

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2021 tentang pengumpulan uang atau barang :

Nama Lembaga/Orsos :  
Alamat :  
No/Tanggal Akta Notaris :  
Nomor HP :

Telah terdaftar pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Berau sejak tt/bb/tttt. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, surat keterangan terdaftar ini batal / tidak sah secara hukum.

Kepala Dinas,

TTD

Nama/Nip



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 68 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG  
 DAN BARANG

SURAT IZIN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Pemuda Nomor 29 Tanjung Redeb Telp. (0554) 21211 Fax : 21211  
 TANJUNG REDEB

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Nomor : 467.1/ ..... /DINSOS-DAYASOS.2/tttt

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 dan Surat Permohonan ..... Nomor :..../...../.../...../bb/tttt, Tanggal .....,.....,....., Perihal : Permohonan Izin Operasional LKS, setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU menyatakan bahwa :

Nama Organisasi/LKS :  
 Alamat sekretariat :  
 Nama Ketua :  
 Nomor Telepon :  
 Surat Keterangan Domisili :  
 dari Kelurahan  
 Surat Keterangan Tanda :  
 Terdaftar  
 Akta Pendirian (Notaris, :  
 Nomor & Tanggal)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak :  
 (NPWP)  
 Nomor Rekening (Bank dan :  
 No Rek)  
 Jenis Kegiatan :  
 Kesejahteraan Sosial

Surat Izin Operasional (SIOP) ini diberikan dengan KETENTUAN :

- Pertama : Telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali
- Kedua : dalam hal ini permohonan perpanjangan izin operasional harus diajukan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Surat Izin Operasional ini berakhir.
- Ketiga : Pengurus wajib bertanggungjawab untuk menyampaikan Laporan penyenggaraan Kesejahteraan Sosial secara periodik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) semester.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini tidak berlaku untuk kegiatan lain selain penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional (SIOP) Organisasi / Lembaga Kesejahteraan Sosial ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, tt,bb,tttt

KEPALA DINAS SOSIAL  
TTD

Nama/Nip

  
BUPATI BERAU,  
SRI JUNIARSIH MAS